



PUTUSAN

Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon.

Melawan

- 1. TERMOHON I**; NIK : 3174055708860020;
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1986, Umur : 37 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan : Karyawati Swasta; Pendidikan Terakhir : S-1, Bertempat Tinggal di Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut **Termohon I**;
- 2. TERMOHON II**; NIK : 3174050706920006;
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 07 Juni 1992, Umur : 31 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Pendidikan Terakhir : S-1, Bertempat Tinggal di Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Termohon II**;
- 3. TERMOHON III**; NIK : 3174054603010008;
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 06 Maret 2001, Umur : 22 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan : Mahasiswa; Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat, Bertempat Tinggal di Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3959/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, alasan-alasan permohonan *Isbat Nikah Suami* Pemohon yang bernama Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1980 telah melaksanakan pernikahan, antara Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON di Wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, dengan wali nikah yang bernama Muni Maidin, selaku Ayah Kandung Pemohon dan yang menjadi munakih adalah Ustad De'i serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak H.Abdul Manaf dan Bapak Busadi dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar bersetatus Jejaka dan PEMOHON bersetatus Perawan;
3. Bahwa, antara Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. TERMOHON I;
 - 4.2. TERMOHON II;
 - 4.3. TERMOHON III;
5. Bahwa selama pernikahan Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON hingga meninggal tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Bahwa Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-30112018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 30 November 2018;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Almarhum tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pernikahan Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-1504/KUA/.09.1.5/PW.01/VI/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2019;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON dan Untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1980 di Wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Ketua Majelis telah memberikan masukan-masukan kepada kedua belah pihak secukupnya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon tidak membantaha dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Suriyah Muni (Pemohon) dengan NIK. 3174054810670009. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Muhamad Sudji (suami Pemohon I) dengan NIK. 3174050206650017. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriyah Muni (Pemohon I) dengan NIK. 3174050811180001. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Lena Tanwiroh (Termohon I) dengan NIK. 3174055708860020. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Abdul Basit (Termohon II) dengan NIK. 3174050706920006. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Hosiatur Rohma (Termohon III) dengan NIK. 3174054603010008. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrul Mubarak (Termohon I) dengan NIK. 3174052108170042. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohamad Sudji dengan NIK. 3174052706110055. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lena Tanwiroh (Termohon I) nomor 18774/JS/1986 tanggal 09 Juli 1992. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Basit (Termohon II) nomor 12.890/U/JS/1992 tanggal 25 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hosiatur Rohma (Termohon III) nomor 660/U/JS/2001 tanggal 20 April 2001. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Mohamad Sudji nomor 3174-KM-31112018-0018 tanggal 30 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan nomor B-1504/KUA.09.1.5/PW.01/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda (bukti P.13);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. keponakan almarhum, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan almarhum suami (Permohon Muhamad Sudji);
- Bahwa, benar Pemohon (PEMOHON) dengan Muhamad Sudji telah menikah padaa tahun 1980 di wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, dan saksi hadir dalam pernikahan;
- Bahwa, sebagai wali nikah yang bernama Muni Maidin, selaku Ayah Kandung Pemohon dan yang menjadi munakih adalah Ustad De'i serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak H.Abdul Manaf (family Pemohon) dan Bapak Busadi (kakak ipar Pemohon) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan, Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar bersetatus Jejaka dan PEMOHON bersetatus Perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa, antara Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Termohon;
 - Bahwa, selama pernikahan Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON hingga meninggal tidak pernah bercerai dan tidak ada isteri lain;
 - Bahwa, suami Pemohon Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018;
 - Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Ketua RT P, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Ketua RT, dan saksi juga kenal dengan almarhum Muhamad Sudji, sebagai warganya;
 - Bahwa, benar Pemohon (PEMOHON) dengan Muhamad Sudji telah menikah pada tahun 1980 di wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan;
 - Bahwa, saksi yakin Pemohon dengan suaminya Muhamad Sudji sebagai suami isteri telah, menikah secara agama, Islam, karena mereka selama ini hidup berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak, dan tidak ada masyarakat yang komplain;
 - Bahwa, antara Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar dengan PEMOHON hingga meninggal tidak pernah bercerai dan tidak ada isteri lain;

- Bahwa, suami Pemohon Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon juga telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karena itu permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon ini

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang bahwa Peraturan Perundang-Undangan memberikan Yurisdiksi kewenangan kepada Pengadilan Agama atas permohonan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama (almarhumah Mohammad Sudji bin Sumar) yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 bertempat di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, yang dilaksanakan menurut dan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, dengan wali nasab (ayah kandung Pemohon), disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi nikah, ijab qabul di bantu oleh Ustad De'i, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, selengkapnya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu berdasarkan ketentuan (Pasal 174 HIR), pengakuan di persidangan adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna, maka sepanjang dalil-dalil yang telah diakui Termohon tersebut atau paling kurang tidak dibantah secara tegas oleh Termohon adalah sebagai fakta yang tetap yang telah terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa sungguhpun demikian, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis (bukti P.1, sampai dengan Bukti P.13) serta menghadirkan dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II) sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut (bukti P.1, sampai dengan Bukti P.13) berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan permohonan Para

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan berdomisili di Kota Jakarta Selatan; dan Pemohon hidup bersama berkeluarga bersama dengan dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2, P.12) membuktikan kebenaran identitas suami Pemohon yang bernama Muhammad Sudji beragama Islam, namun berdasarkan (bukti P.12) suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.7), berupa Kartu keluarga, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Lena Tanwiroh telah menikah dan berkeluarga dan berdomisili di Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.8), berupa Kartu keluarga, membuktikan bahwa Pemohon dan suami beserta anak-anaknya telah hidup berkeluarga, yang diakui keberadaannya oleh negara dan masyarakat dan berdomisili di Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.9, P.10 dan P.11) Akta Kelahiran, membuktikan bahwa, Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah anak-anak Pemohon dari pernikahan dengan suaminya almarhum Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.13) surat keterangan dari KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membuktikan bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya (Muhammad Sudji bin Sumar) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi tersebut hanya berdasarkan atas keterangan dari orang lain, maka saksi tersebut berkategori saksi istifadhah, dalam perkara istbat nikah keterangan saksi yang demikian dapat diterima; sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Mohammad Sudji bin Sumar telah menikah secara agama Islam, hanya saja pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat (bukti P.1 s.d P.13) maupun keterangan-keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Suriyah binti Muni (Pemohon) dengan almarhumah Mohammad Sudji bin Sumar adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 01 Januari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, dengan wali nikah Muni Maidin wali nasab (ayah kandung Pemohon), ada ijab-qobul disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing Bapak H. Abdul Manaf dan bapak Busadi sebagai saksi nikah, dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkan alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Suriyah binti Muni (Pemohon) dengan almarhum Mohammad Sudji bin Sumar perawan dan jejak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa antara Suriyah binti Muni (Pemohon) dengan almarhum. Mohammad Sudji bin Sumar tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan antara keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan dan mempersoalkan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum. Mohammad Sudji bin Sumar tersebut;
- Bahwa pernikahan antara Suriyah binti Muni (Pemohon) dengan almarhum Mohammad Sudji bin Sumar tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai almarhum Mohammad Sudji bin Sumar meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2018, karena sakit;
- Bahwa, dalam pernikahan Suriyah binti Muni (Pemohon) dengan almarhum Mohammad Sudji bin Sumar tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan terjadi sebelum tahun 1974 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan **Almarhum Mohamad Sudji Bin Sumar** dengan **PEMOHON** (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1980 di Wilayah Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 835.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3959/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)